







	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/008</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>37</b>

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**Standar Pembiayaan Pembelajaran**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**  
**MAKASSAR**



<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Abdul Makhsud, DEA	Ketua LPM-UMI		02/05/2017
	Dr. Ir. Anis Saleh., M.T.,IPM	Sekretaris LPM-UMI		02/05/2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Syahnur Said, MS	Wakil Rektor I		02/05/2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Ketua Senat UMI		02/05/2017
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		02/05/2017
5. Pengendalian	Syamsuddin Yani, S.T.,M.T.,Ph.D	Ketua Bidang Pengendali Mutu LPM-UMI		02/05/2017



**YAYASAN WAKAF  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**Kode/No**

**SN/SPMI-  
FIKOM/008**

**Tanggal**

**1 Juli 2019**

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

**Revisi**

**0**

**Halaman**

**38**

**1. Visi, Misi, dan Tujuan  
Fakultas Ilmu  
Komputer**

**Visi Fakultas Ilmu Komputer :**

Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.

**Misi Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan Timur Indonesia.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di kawasan Timur Indonesia.
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.
4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Sasaran Fakultas Ilmu Komputer**

1. Tersedianya fasilitas pembelajaran dan riset berbasis IT yang memadai.
2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga pendidik yang handal dan professional.
3. Terlibatnya seluruh unsur *stakeholder* dan alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk menyiapkan alumni sebagai SDM sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Terbentuknya road map penelitian yang sesuai dengan profil fakultas dan Prodi berdasarkan kompetensi keilmuan dosen.
5. Mendukung seluruh aktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, yang memiliki kontribusi luaran terhadap peningkatan kualitas masyarakat.
6. Tersedianya fasilitas dan dakwah publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa.

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/008</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>39</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Terbentuknya road map pengabdian yang mengutamakan kearifan lokal.</li> <li>8. Meningkatnya budaya mengabdikan yang berorientasi pada pemanfaatan IT bagi masyarakat desa binaan UMI.</li> <li>9. Terlaksananya siklus penjaminan mutu secara baik dan efisien.</li> <li>10. Tersedianya sistem layanan berbasis IT yang terintegrasi.</li> <li>11. Memberdayakan seluruh tenaga kependidikan dan memonitoring kegiatannya secara teratur dan terstruktur.</li> </ol> <p><b>Area Okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network Computer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
2. Rationale Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Pihak Yang Bertanggung- Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>2. Pimpinan Program Studi</li> <li>3. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dan Tugas Pengendali Mutu Prodi</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>2. Pembiayaan pembelajaran adalah biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor mengevaluasi dan menetapkan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional setiap tahun berdasarkan kebutuhan untuk mencapai pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada masing-masing program studi.</li> <li>2. Rektor/Wakil Rektor 2 menggunakan standar satuan biaya pendidikan tinggi sebagai dasar dalam menyusun Rencana Anggaran Amanah Tahunan (RAAT) perguruan tinggi setiap tahun akademik yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga</li> </ol> </li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/008</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>40</b>

	<p>kependidikan.</p> <p>b. Biaya operasional pendidikan tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan operasional tidak langsung yang dibebankan sebagai dana operasional mahasiswa (DOM) yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Rektor menyiapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi setiap tahun.</p> <p>4. Rektor melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan</p> <p>5. Rektor melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>6. Ketua Yayasan mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hibah;</li> <li>Jasa layanan profesi/atau keahlian;</li> <li>Unit usaha berupa industri, rumah sakit, kontraktor, usaha dagang dan travel.</li> <li>Dana lestari dari alumni;</li> <li>Filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta</li> </ol> <p>7. Ketua Yayasan menyusun dan menyiapkan dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam penggalangan sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan</li> <li>Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sistem pembiayaan diatur sesuai dengan standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap tahun anggaran.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi</li> <li>Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran amanah tahunan (RAAT) perguruan tinggi tahunan.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/008</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>41</b>

	<p>Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Statuta UMI Tahun 2012</li> <li>7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020.</li> </ol>
--	---